



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 254/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SULARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Tempat Tinggal di Jalan Mustika Ratu RT.004 RW.04 No.9 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13740, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;-----

M e l a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan 12190, diwakili oleh kuasanya KOMBES IMAM SAYUTI, S.H.,M.H.,MBL., AKBP AMINULLAH, S.H., AKBP DIAN PERRI, S.H.,M.H., AKBP SUMARSIHATI, S.H., KOMPOL WIYONO, S.H.,M.H., KOMPOL NI NYOMAN WILLYARTINING, S.H.,M.Hum., KOMPOL AHSANUL MUQAFFI, S.H., dan BRIPTU ALPINO DETECH, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Anggota Polri di Bidang Hukum Polda Metro Jaya, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei

HaL. 1 dari 7 hal Put. 254/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /

TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 254/B/2013/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Juli 2013 Nomor: 50/G/2013/PTUN.JKT;-----
- 3 Berkas perkara banding Nomor: 50/G/2013/PTUN.JKT, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, No. 50/G/2013/PTUN.JKT, tertanggal 15 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Pokok Sengketa :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan

banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2013, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 31 Juli 2013;

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 13 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Nopember 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2013; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Nopember 2013, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 27 Nopember 2013; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 20 Agustus 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 50/G/2013/PTUN.JKT, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 15 Juli 2013 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HaL.3 dari 7 hal Put. 254/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 50/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 15 Juli 2013 Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 15 Juli 2013 (putusan diucapkan) hingga tanggal 25 Juli 2013 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca berkas-berkas perkara dengan seksama terutama Memori Banding Penggugat/ Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/G/2013/PTUN. JKT. tanggal 15 Juli 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak, dan kesimpulan dari kedua belah pihak dan surat-surat lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/G/2013 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.JKT. tanggal 15 Juli 2013 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengambil putusannya, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan pemeriksaan

dalam tingkat banding ini dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :50 /G/2013/PTUN.JKT tanggal 15 Juli 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana

tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

MENGADILI:

HaL.5 dari 7 hal Put. 254/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. : 50/
G/2013/PTUN.JKT, tanggal 15 Juli 2013 yang dimohonkan
banding.-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **Rabu, tanggal 08
Januari 2014** oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.,sebagai Ketua Majelis,
DIDIK ANDI PRASTOWO, S.H.,M.H., dan Hj.ELLY HADIDJAH, S.H., masing masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota serta dibantu oleh ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H., sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri
oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.M.H.,

NURNAENI MANURUNG, S.H.,Hum

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Surat Pemberitahuan ... Rp. 15.000,-
- 2 Redaksi Rp. 5.000,-
- 3 Meterai Rp. 6.000,-
- 4 Leges Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Prose Banding ... Rp.219.000,-
- Jumlah Rp.250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

HaL. 7 dari 7 hal Put. 254/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)